

PUTUSAN

Nomor 2/G/2025/PT.TUN.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama, dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

MADE WIWIK INDRAYANTI, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Lingkungan Sangket, Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, Pekerjaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 004/LKBH/SK.TUN/IX/2025 tanggal 28 Agustus 2025, memberikan kuasa kepada:

1. I Wayan Sudarma, S.H.,M.Pd;

2. I Gusti Lanang Iriana, S.H.;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, pada Kantor Lembaga Konsultasi, Bantuan Hukum untuk Perempuan dan anak (LKBH PERAN) Yayasan Rare Kerthi beralamat di Perum Pancanaka Bali Erfina Resident Blok Lovina No. 11 Desa Bungkulan, Singaraja, Provinsi Bali, domisili elektronik: sudarmawayan9@gmail.com / i_sudarma@yahoo.co.id;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N :

BUPATI BULELENG, Tempat Kedudukan Jalan Pahlawan Nomor 1 Kelurahan Banjar Tegal, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Made Bayu Waringin, S.H., M.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;

2. I Putu Satriawan, S.H., M.H. Jabatan Analis Hukum Ahli Muda Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
3. I Putu Suastika, S.H., Jabatan Penyuluh Hukum Ahli Muda Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Ni Made Lidia Lestari Karlina Dewi, S.H., M.H., Jabatan Penyusun Bantuan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Pemerintah Kabupaten Buleleng pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng beralamat Jalan Pahlawan Nomor 1 Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, domisili elektronik: setdabagianhukum17@mail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100.3.10/6639/HK/2025, tanggal 15 Oktober 2025;

Dan

Memberikan kuasa kepada:

Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng, Beralamat Jalan Dewi Sartika Nomor 23 Singaraja, Bali, yang dalam hal ini memilih alamat di Jalan Pahlawan Nomor 1 Singaraja, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 100.3.10/6640/HK/2025, tanggal 15 Oktober 2025;

Memberi kuasa kepada:

1. Komang Adi Wijaya, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara;
2. Gede Dewangga Prahasta Dyatmika, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara;
3. I Gede Putu Astawa, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara;
4. Made Juni Artini, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara;
5. Putu RizkySitraputra, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Negeri Buleleng beralamat Jalan Dewi Sartika Nomor 23 Kaliuntu Singaraja, Provinsi Bali, domisili elektronik: setdabagianhukum17@mail.com, berdasarkan Surat

Kuasa Substitusi Nomor SK-72/N.1.11/Gtn.1/11/2025, tanggal 04 November 2025;

Dan

Memberikan kuasa kepada:

1. Gede Indria, S.H., M.H;
2. Ketut Suartana, S.H.;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan/propesi Advokad dan Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 1 Singaraja, Bali, domisili elektronik setdabagian hukum17@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 100.3.10/6641/HK/2025 tanggal 15 Oktober 2025;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram tersebut telah membaca:

1. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 2/PEN-DIS/2025/PT.TUN. MTR, tanggal 30 September 2025 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 2/PEN.MH/2025/PT.TUN.MTR, tanggal 30 September 2025 tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim;
3. Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 2/PEN.PP/2025/PT.TUN.MTR, tanggal 30 September 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 2/PEN-PP/2025/PT.TUN.MTR, tanggal 30 September 2025 tentang Hari Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 2/PEN-HS/2025/PT.TUN.MTR, tanggal 22 Oktober 2025 tentang Penetapan Persidangan Terbuka Untuk Umum;

6. Memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas sengketa, bukti-bukti Surat, saksi dan kesimpulan dari para pihak yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 29 September 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 30 September 2025 dengan Register Perkara Nomor 2/G/2025/PT.TUN.MTR yang telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 22 Oktober 2025, telah mengemukakan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA;

Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor: 800.1.6.3/16038/BKPSDM/2025 tertanggal: 21 Juli 2025 tentang Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;

II. KEWENANGAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM;

- Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat selaku Kepala Daerah sebagaimana ketentuan pasal 59 UU No 23 Tahun 2014;
- Bahwa objek sengketa berisikan tindakan hukum yang bersifat konkret, individual, final dan menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat berupa kedudukan hukum Penggugat sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja menjadi terputus dan hilangnya penghasilan Penggugat sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja selama 59 (lima puluh sembilan) bulan;
- Bahwa dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2021 bahwa, Daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram meliputi wilayah Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka, objek sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram berwenang untuk menerima, mengadili dan memutus perkara *aquo*;

III. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF;

- Bahwa Penggugat diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan jabatan Penata Layanan Operasional di Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng adalah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor: 800.1.13.2/10986/V/BKPSDM/2025 tertanggal 26 Mei 2025;
- Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal: 21 Juli 2025;
- Bahwa Objek Sengketa diterima oleh Penggugat pada tanggal: 22 Juli 2025;
- Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya Keberatan Administratif pada tanggal: 28 Juli 2025 dan atas upaya Keberatan Administratif Penggugat itu dinyatakan tidak diterima oleh Tergugat pada tanggal: 11 Agustus 2025;
- Bahwa Penggugat pada tanggal: 04 September 2025 telah mengajukan upaya Banding Administratif kepada Kepala Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) dan melalui Surat Kepala Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) Nomor: 334/BPASN/S.1/2025 tertanggal 16 September 2025 dan, upaya Banding Administratif dari Penggugat itu dinyatakan tidak dapat

diterima karena permohonan Banding Administratif yang diajukan oleh Penggugat itu melebihi jangka waktu 14 (empat belas hari) kerja;

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram tertanggal: 29 September 2025 sehingga gugatan ini diajukan 70 (tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal objek sengketa ditetapkan atau gugatan ini diajukan 16 (enam belas) hari kalender terhitung sejak upaya Banding Administratif dinyatakan tidak diterima;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan mengacu pada ketentuan pasal 48 ayat (2), pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 6 Tahun 2018 maka, sudah sepatutnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram menerima, mengadili dan memutus perkara *aquo*;

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN;

- Bahwa Penggugat diangkat sebagai Tenaga Kontrak di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Provinsi Bali berdasarkan Surat Keputusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Nomor: 800/365/Setwan/2012 tertanggal: 5 Maret 2012;
- Bahwa sebagaimana Surat Keputusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Nomor: 800/365/Setwan/2012 tertanggal: 5 Maret 2012 dan Perjanjian Kerja Nomor: 500.15.12.2/106/SETWAN/2025 tertanggal: 03 Januari 2025 sehingga, Penggugat sebagai Tenaga Kontrak di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Provinsi Bali adalah selama selama 13 (tiga belas) tahun yakni terhitung sejak 5 Maret 2012 sampai dengan 31 Desember 2025;

- Bahwa pada tanggal 9 April 2025 bertempat disebuah tempat kos di Kelurahan Banyuning Kabupaten Buleleng terjadi peristiwa pertengkaran antara I GEDE ADI PARTHA WIJAYA dengan istrinya yang bernama LUH WIDIASTITI yang pertengkaran itu melibatkan Penggugat yang kebetulan saat itu berada di tempat kos tersebut;
- Bahwa terhadap peristiwa tertanggal 9 April 2025 itu kemudian direkam melalui kamera ponsel yang selanjutnya pada tanggal 11 April 2025, rekaman video tersebut sempat disebarluaskan oleh istri dari I GEDE ADI PARTHA WIJAYA yang bernama LUH WIDIASTITI melalui akun facebook Widia Partha yang kemudian sekitar 2 (dua) jam unggahan video tersebut dihapus oleh pemilik akaun facebook Widia Widia;
- Bahwa sebagaimana Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor: 800.1.13.2/10986/V/BKPSDM/2025 tertanggal 26 Mei 2025, Penggugat diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan jabatan Penata Layanan Operasional di Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng;
- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2025 terhadap peristiwa tertanggal 9 April 2025 itu, Penggugat dan I GEDE ADI PARTHA WIJAYA dilaporkan atas dugaan perzinahan oleh istri dari I GEDE ADI PARTHA WIJAYA yang bernama LUH WIDIASTITI ke Unit PPA Satreskrim Polres Buleleng sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/B/104/VI/2025/SPKT/Polres Buleleng/Polda Bali tertanggal: 5 Juni 2025;
- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2025 istri dari I GEDE ADI PARTHA WIJAYA yang bernama LUH WIDIASTITI kembali menggugah rekaman video peristiwa tertanggal 9 April 2025 melalui akun facebook Widia Widia dan unggahan video itu juga dibagikan ke akun

Info Singaraja, marketplace, Peken Online Buleleng, Peken Online Singaraja sehingga kemudian unggahan video itu menjadi viral;

- Bahwa atas unggahan video oleh istri dari I GEDE ADI PARTHA WIJAYA yang bernama LUH WIDIASTITI melalui akun facebook Widia Widia tertanggal 9 Juli 2025 itu sehingga kemudian Penggugat melaporkan istri dari I GEDE ADI PARTHA WIJAYA yang bernama LUH WIDIASTITI ke Polres Buleleng atas dugaan Pencemaran Nama Baik Melalui ITE sebagaimana Laporan Informasi Nomor: LI/337/VII/Res.2.5/2025/Satreskrim/Polres Buleleng/Polda Bali tertanggal: 13 Juli 2025;
- Bahwa sebagaimana Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Nomor: 800.1/15993/VII/2025 tertanggal: 10 Juli 2025, Penggugat, bersama-sama I GEDE ADI PRTHA WIJAYA dan 3 (tiga) orang ASN di lingkungan Pemkab Buleleng diundang untuk hadir dalam pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal: 14 Juli 2025 bertempat di Ruang Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng dengan agenda pertemuan: Membahas Indisipliner ASN;
- Bahwa selain tanggal 14 Juli 2025, Penggugat tidak pernah diminta hadir untuk kepentingan pembahasan indisipliner ASN;
- Bahwa Tergugat melalui Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor: 800.1.6.3/16038/BKPSDM/2025, tertanggal: 21 Juli 2025 memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dengan alasan, Penggugat telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf (e) “ Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun luar kedinasan”, dan ketentuan Pasal 5 ayat (5) huruf (b) “ Bersikap asusila dan amoral”, Perjanjian Kerja Nomor: 800.1.13.2/890/SETWAN/VII/2025;

- Bahwa kemudian sebagaimana Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Buleleng Nomor: B/3660/IX/RES.1.24/2025/Satreskrim tertanggal: 18 September 2025, terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/B/104/VI/2025/SPKT/Polres Buleleng/Polda Bali tertanggal: 5 Juni 2025 yang dilaporkan oleh istri dari I GEDE ADI PARTHA WIJAYA yang bernama LUH WIDIASTITI, Penyelidikannya dihentikan karena tidak ditemukan peristiwa pidana;
- Bahwa Keputusan Tergugat itu mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materiil berupa kehilangan penghasilan selama 59 (lima puluh sembilan) bulan yakni terhitung sejak bulan Agustus 2025 hingga 30 Juni 2030 yang totalnya adalah sebesar Rp. 200.600.000,- (dua ratus juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat dirugikan harkat, martabat dan kedudukan sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dari sejak tanggal diterbitkannya Objek Sengketa hingga 30 Juni 2030;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN;

- Bahwa dasar pertimbangan Keputusan Tergugat dalam memutuskan dan menetapkan Objek Sengketa adalah, Penggugat pada tanggal 9 Juli 2025 telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf (e) “ Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun luar kedinasan”, dan Pasal 5 ayat (5) huruf (b) “ *Bersikap asusila dan amoral*”, Perjanjian Kerja Nomor: 800.1.13.2/890/SETWAN/VII/2025;
- Bahwa dasar pertimbangan Tergugat melalui objek sengketa itu tidak berlandaskan hukum, mengabaikan azas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang bunyinya adalah” Setiap

Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Tata Usaha Negara wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik”. Adapun Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf (a) adalah “Kepastian Hukum”;

- Bahwa objek sengketa tidak berlandaskan hukum, mengabaikan azas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan karena, hingga tanggal gugatan *a quo* diajukan tidak ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Penggugat secara sah dan meyakinkan secara hukum telah melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 5 ayat (2) huruf (e) “ Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun luar kedinasan”, Pasal 5 ayat (5) huruf (b) “ Bersikap asusila dan amoral”, Perjanjian Kerja Nomor: 800.1.13.2/890/SETWAN/VII/2025;

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka, objek sengketa diputuskan dan ditetapkan secara melawan hukum sehingga patut dan sah secara hukum dinyatakan batal (tidak sah) dan dicabut;

VI. PETITUM;

A. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor: 800.1.6.3/16038/BKPSDM/2025 tertanggal: 21 Juli 2025 tentang Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Buleleng Nomor: 800.1.6.3/16038/BKPSDM/2025 tertanggal: 21 Juli 2025 tentang Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
 4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan atau merehabilitasi nama baik, harkat, martabat dan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng dengan segala hak kepegawaiannya;
 5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis tanggal 5 November 2025 yang telah diverifikasi oleh Majelis Hakim/Hakim Ketua Sidang pada persidangan elektronik tanggal 5 November 2025, yang isinya menerangkan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

- 1.1 Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur Isinya (*obscuur libel*);
 - 1.1.1 Bahwa ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan bahwa:

“ayat (1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.”;
 - 1.1.2 Bahwa gugatan dalam perkara *aquo* salah satunya menggunakan alasan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai dasar gugatan, dimana Penggugat mendalilkan obyek sengketa bertentangan dengan ketentuan tersebut (*vide* :

angka Romawi V Dasar dan Alasan Gugatan halaman 6), Penggugat dalam hal ini seharusnya memperhatikan kata “**dan**” dalam frasa “ ...peraturan perundang-undangan dan AUPB”, sehingga Penggugat dapat menjelaskan dan menguraikan dengan jelas kedua-duanya;

1.1.3 Bahwa petitum gugatan tidak didasarkan pada dasar gugatan yang jelas, Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak menguraikan “peraturan perundang-undangan” atau “peraturan hukum dasar” mana yang dilanggar oleh Tergugat dalam menjalankan kewenangannya menetapkan obyek sengketa;

1.1.4 Bahwa Penggugat tidak jelas dalam menguraikan AUPB yang dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa, posita Gugatan hanya menekankan kepentingan Penggugat dengan mengabaikan kepentingan yang lebih luas dan mengabaikan ketentuan dibidang kepegawaian yaitu tindakan Penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar Perjanjian Kerja;

1.1.5 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Gugatan Penggugat tidak beralasan dan kabur sehingga sepatutnya Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

1.2 Obyek Sengketa Tidak Jelas;

1.2.1 Bahwa dalam Gugatan Penggugat, obyek sengketa dalam perkara *aquo* adalah Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor 800.1.6.3/16038/BKPSDM/2025 tertanggal 21 Juli 2025 tentang Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, pada kenyataannya

obyek sengketa adalah Keputusan Bupati Buleleng Nomor 800.1.6.3/16037/BKPSDM/2025 tertanggal 21 Juli 2025 tentang Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;

1.2.2 Bahwa penulisan frase “Surat” dalam obyek sengketa adalah keliru, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, nomenklatur produk hukum yang bersifat penetapan adalah berupa keputusan bukan surat keputusan, karena surat merupakan naskah dinas;

1.2.3 Bahwa gugatan yang obyeknya tidak jelas dapat dikategorikan gugatan *obscuur libel*, sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

1.3 Pengajuan Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Formil;

1.3.1 Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara atas penetapan obyek sengketa tentang pemutusan perjanjian kerja maka Penggugat mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara;

1.3.2. Bahwa Penggugat mengajukan upaya banding administratif melampaui batas waktu 14 hari kerja dari sejak diterimanya obyek sengketa oleh pihak Penggugat (*vide*: Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara);

- 1.3.3 Bahwa Penggugat telah menerima obyek sengketa pada tanggal 22 Juli 2025 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima;
- 1.3.4 Bahwa pada tanggal 4 September 2025 Penggugat mengajukan banding administratif, yang artinya pengajuan banding administratif telah melewati tenggang waktu banding administratif sehingga Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara melalui Surat Nomor 334/BPASN/S.1/2025 menyatakan bahwa permohonan banding administratif dinyatakan tidak dapat diterima karena permohonan telah melewati batas waktu pengajuan banding administratif yaitu telah melewati 14 hari kerja sejak obyek sengketa diterima serta menyatakan berkas permohonan banding Penggugat dikembalikan;
- 1.3.5 Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023, dinyatakan bahwa, “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa pemberhentian PNS dan Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja PPPK setelah PNS atau PPPK menempuh banding administratif dan telah diputus oleh BPASN”, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang mengadili perkara *aquo* dengan alasan hukum, sebagai berikut:
- a. frase dalam Pasal 2 yang menyatakan, “...setelah PNS atau PPPK menempuh banding administratif dan telah diputus oleh BPASN.” maka perkara *aquo* tidak memenuhi syarat formil untuk dapat diajukan karena belum ada putusan atas banding administratif sebagai syarat diajukannya gugatan;

- b. bahwa dikarenakan upaya banding administratif telah lewat waktu artinya terhadap permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima sehingga tidak pernah ada proses pemeriksaan sebagai dasar diputusnya perkara oleh Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara dan selanjutnya terhadap berkas permohonan banding administratif dikembalikan kepada Penggugat (*vide* : Ketentuan Pasal 4 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023);
 - c. bahwa dengan tidak adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, maka Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara tidak mengeluarkan keputusan melainkan hanya mengeluarkan surat penetapan permohonan banding administratif tidak dapat diterima melalui surat Nomor 334/BPASN/S.1/2025;
 - d. bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara *aquo* tidak dilengkapi dengan Keputusan BPASN sebagaimana dimaksud Pasal 16 jo. Pasal 18 Peraturan Permerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administrasi dan Badan Pertimbangan Apratur Sipil Negara serta ketentuan dalam Pasal 2 jo. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023, sehingga gugatan tidak memenuhi syarat formil;
 - e. bahwa dengan pengajuan banding administratif yang telah melampaui batas waktu maka Penggugat secara patut telah dianggap menerima penetapan obyek sengketa;
- 1.3.6 Bahwa dari uraian tersebut diatas maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil pengajuan gugatan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

sehingga sudah sepatutnya gugatan dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA:

- 2.1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui dan dibenarkan;
- 2.2. Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara;
- 2.3. Bahwa penetapan obyek sengketa dalam perkara *aquo* oleh Tergugat telah didasarkan pada kewenangan, tata cara atau prosedur dan substansi materi muatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya dibidang kepegawaian;
- 2.4. Bahwa penetapan obyek sengketa oleh Tergugat **telah sesuai dan** berdasarkan atas kewenangan, dengan penjelasan yaitu:
 - 2.4.1 bahwa sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dinyatakan Tergugat sebagai Bupati adalah Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di Pemerintah Kabupaten Buleleng;
 - 2.4.2 bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) berdasarkan usulan Pejabat yang berwenang (PyB) menetapkan keputusan hubungan kerja bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang melakukan pelanggaran disiplin;
- 2.5. Bahwa obyek sengketa dalam perkara *aquo* yang ditetapkan Tergugat telah sesuai dan memenuhi tata cara atau prosedur sebagaimana diatur dalam BAB IX PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA, khususnya pada: ketentuan dalam Pasal 53

ayat (2) huruf b jo. Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 71 ayat (1), ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dengan penjelasan yaitu:

- 2.5.1 Bahwa penetapan obyek sengketa didasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b, dimana pemutusan perjanjian kerja didasarkan karena Penggugat melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat;
- 2.5.2 Bahwa pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat yaitu tidak mematuhi kewajiban atau melanggar larangan sebagaimana yang diatur dalam perjanjian kerja, terhadap hal ini telah dituangkan dalam Berita Acara Rapat Tim Pertimbangan Kepegawaian yang merekomendasikan kepada PPK untuk pemberian Hukuman Disiplin Tingkat Berat berupa Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri kepada Penggugat;
- 2.5.3 Bahwa penetapan obyek sengketa oleh Bupati Buleleng selaku PPK dilakukan atas rekomendasi melalui laporan hasil rapat oleh Sekretaris Daerah selaku Pyb dan setelah disetujuinya pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara berupa Rekomendasi;
- 2.5.4 Bahwa Tergugat melalui Perangkat Daerah telah melakukan kewenangan pembinaan kepegawaian berdasarkan tata cara sesuai ketentuan perundang-undangan, berikut kronologis tahapan pembinaan kepegawaian sampai dengan ditetapkannya obyek sengketa yaitu:
 - a. bahwa berdasarkan laporan istri dari I Gede Adi Partha Wijawa kepada Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Buleleng melalui *Whatsapp*, maka pada tanggal 9 April 2025 telah

- dilakukan Pemanggilan Pertama kepada Penggugat oleh Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Buleleng, berdasarkan Surat Panggilan I (Pertama), Nomor B.800.I.6.2/335/SETWAN/IV/2025, untuk keperluan penjelasan dan penindaklanjutan laporan dari pihak istri dari I Gede Adi Partha Wijaya terkait tugas dinas;
- b. bahwa pada hari Senin tanggal 14 April 2025 telah dibuat Berita Acara Pemeriksaan oleh Nyoman Ary Juru, SH, M.A.P selaku Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Buleleng terhadap Penggugat dan I Gede Adi Partha Wijaya, dalam Berita Acara Pemeriksaan I Gede Adi Partha Wijaya berjanji menyelesaikan hubungan dengan pihak istri, baik itu untuk urusan perceraian ataupun rujuk kembali dengan istri dan siap menanggung akibat dari perbuatannya dengan pemberhentian sebagai tenaga kontrak pada Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng jika ada pengaduan kembali dari pihak isteri;
 - c. bahwa pada tanggal 9 Juli 2025 beredar unggahan di media sosial *Facebook* melalui akun pribadi (Widia Widia) dengan menandai akun Info Singaraja Bali, Wayan Koster, Dr.Arya Wedakarna dan Ary Ulangun, dalam unggahan tersebut terdapat satu video Penggugat dan I Gede Adi Partha Wijaya sedang berada di dalam sebuah kamar indekos, beberapa buah tangkapan layar percakapan serta foto Penggugat dan I Gede Adi Partha Wijaya menggunakan pakaian kerja/dinas dan unggahan tersebut telah menjadi konsumsi publik dengan berbagai komentar, terhadap hal ini Penggugat juga mengakui dalam posita Gugatannya pada halaman 5;

- d. bahwa berdasarkan beredarnya unggahan tersebut, pada tanggal 10 Juli 2025 Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Buleleng Gede Wardana, ST, M.AP, melakukan tindak lanjut dan pemanggilan kepada Penggugat dan karena status Penggugat telah menjadi PPPK, maka hasilnya disampaikan kepada BKPSDM melalui Surat Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Nomor B.800.1.6.2/1097/VII/SETWAN/2025, tanggal 10 Juli 2025, perihal Laporan Tindak Lanjut Indisiplin ASN Sekretariat DPRD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 27 ayat (4) yang berbunyi “ dalam hal sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud menyatakan kewenangan penjatuhan hukuman disiplin merupakan kewenangan pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung wajib melaporkan berita acara pemeriksaan dan hasil pemeriksaan secara hirarki”;
- e. bahwa berdasarkan Surat dari Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng tersebut maka Tim Pertimbangan Kepegawaian Kabupaten Buleleng yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 100.3.3.2/24/HK/2025 tentang Tim Pertimbangan Kepegawaian Kabupaten Buleleng, melakukan pemanggilan kepada Penggugat dan I Gede Adi Partha Wijaya pada tanggal 14 Juli 2025 untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Rapat Tim Pertimbangan Kepegawaian Nomor 800.1/16013/BKPSDM;

- f. bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng selanjutnya menyampaikan Laporan Hasil Sidang Pertimbangan Kepegawaian kepada Bupati Buleleng, melalui Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 800.1/16020/BKPSDM/VII/2025, tanggal 14 Juli 2025, perihal Laporan Hasil Sidang Kepegawaian;
- g. bahwa BKPSDM Kabupaten Buleleng selanjutnya melakukan pula usulan keputusan Hubungan kerja PPPK kepada Badan Kepegawaian Negara melalui aplikasi IMUT untuk mendapat pertimbangan teknis dan telah memperoleh persetujuan berupa rekomendasi/pertimbangan dari BKN;
- h. bahwa berdasarkan tahapan tersebut ditetapkanlah obyek sengketa tertanggal 21 Juli 2025;

2.5.5 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, penetapan obyek sengketa telah sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan khususnya dibidang kepegawaian;

2.6. Bahwa secara substansi atau materi muatan, penetapan obyek sengketa telah berdasarkan pada alasan hukum dan fakta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, khususnya ketentuan Pasal 59 ayat (1) yang menyatakan, “Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK karena melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b apabila tidak mematuhi kewajiban atau melanggar larangan sebagaimana yang diatur dalam perjanjian kerja PPPK”;

2.7. Bahwa Penggugat dalam perkara *aquo* berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Rapat Tim Pertimbangan Kepegawaian Nomor 800.1/16013/BKPSDM

direkomendasikan Hukuman Disiplin Tingkat Berat berupa Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dengan alasan dan pertimbangan hukum yaitu:

2.7.1 Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Pertimbangan kepegawaian, dengan mempertimbangkan bukti dan informasi diperoleh fakta-fakta (*vide* : diakui pula oleh Penggugat sebagaimana posita gugatan) yaitu:

- a. bahwa Penggugat dan I Gede Adi Partha Wijaya mengakui bahwa video yang beredar dalam unggahan tersebut adalah memang benar mereka berdua;
- b. bahwa Penggugat dan I Gede Adi Partha Wijaya membenarkan berada bersama dalam satu ruangan kamar;
- c. bahwa kejadian yang terekam pada video merupakan kejadian bulan April 2025;
- d. bahwa unggahan video menjadi viral, sampai dengan pemeriksaan dilakukan unggahan dugaan perselingkuhan tersebut telah dibagikan hingga lebih dari 2.000 (dua ribu) pengguna dan diberitakan pada beberapa media cetak dan media elektronik;
- e. bahwa dalam unggahan melalui akun *facebook* istri dari I Gede Adi Partha Wijaya, akun pribadi Widia-Widia pada tanggal 9 Juli 2025, terdapat unggahan dalam bentuk video, sejumlah tangkapan layar percakapan serta foto Penggugat dan I Gede Adi Partha Wijaya menggunakan pakaian kerja/dinas;

2.7.2 bahwa berdasarkan keterangan, fakta dan data yang terungkap Tim Pertimbangan Kepegawaian berpedoman pada ketentuan:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi “Nilai dasar ASN dijabarkan dalam kode etik dan kode perilaku ASN antara lain Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara meliputi menjaga nama baik ASN, instansi dan negara” dan ketentuan Pasal 24 ayat (1) yang berbunyi “Pegawai ASN wajib mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik perilaku ASN”;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Pasal 51 ayat (1) yang berbunyi “untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PPPK wajib mematuhi disiplin PPPK”;
- c. Berdasarkan Perjanjian Kerja antara Pihak Kesatu dan Pihak Kedua Pasal 5 ayat (2) huruf e yang berbunyi, “kewajiban bagi Pihak Kedua sebagaimana dimaksud meliputi menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan”, dan ayat (5) huruf b yang berbunyi, “selain larangan sebagaimana dimaksud, Pihak Kedua wajib mematuhi Peraturan Bupati Buleleng Nomor 46 Tahun 2021 dan dilarang bersikap asusila dan amoral”;
- d. Berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 46 Tahun 2021 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara, dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a menyatakan, “...menjaga nama baik Pemerintah Daerah”;

dan ketentuan Pasal 6 ayat (5) huruf g menyatakan,
“...menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;...”;

2.7.3 Bahwa Tim Pertimbangan Kepegawaian Kabupaten Buleleng berdasarkan fakta dan pedoman ketentuan peraturan perundang-undangan mempertimbangkan bahwa Penggugat tidak mematuhi kewajiban dan melanggar disiplin sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kerja, yaitu:

- a. bahwa perilaku Penggugat berada dalam satu kamar pada rumah kos bersama-sama dengan I Gede Adi Partha Wijaya disaat masih berstatus memiliki pasangan yang sah adalah perilaku yang tidak etis yang dapat berdampak negatif pada keutuhan dan keharmonisan keluarga serta memberikan citra negatif kepada ASN dan instansi;
- b. bahwa ketidakmampuan Penggugat dalam meredam permasalahan pribadi sehingga muncul di media sosial, pemberitaan media cetak dan berdampak atau memberikan citra negatif kepada ASN dan Pemerintah Kabupaten Buleleng merupakan perilaku yang tidak menjaga nama baik ASN, Instansi dan negara serta tidak menunjukkan integritas dan keteladanan di luar kedinasan;

2.7.4 Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Tim Pertimbangan Kepegawaian Kabupaten Buleleng merekomendasikan Hukuman Disiplin Tingkat Berat berupa Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 53 ayat 2 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

2.8. Bahwa Penggugat dalam posita gugatan pada Romawi V halaman 7 menyatakan bahwa, "...obyek sengketa tidak berdasar hukum, mengabaikan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, karena hingga tanggal gugatan *aquo* diajukan tidak ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Penggugat secara sah dan meyakinkan secara hukum...dst", adalah posita gugatan yang tidak berdasar dan keliru dalam memahami ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan penjelasan, yaitu:

2.8.1 bahwa ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, menyatakan bahwa, " Pemutusan hubungan Perjanjian Kerja PPPK dilakukan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena:

- a. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana;
- b. Melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat; atau
- c. Tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja;

2.8.2 Bahwa penetapan obyek sengketa dalam perkara *aquo* didasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b yaitu: "melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat", yang tata cara dan prosedur pelaksanaannya telah diatur dalam

peraturan perundang-undangan, sehingga terkait perkara *aquo* tidak ada persyaratan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam proses penetapan obyek sengketa;

2.8.3 Bahwa asas praduga tidak bersalah umumnya dikenal dalam penerapan hukum pidana sedangkan dalam Peradilan Tata Usaha Negara asas praduga tidak bersalah tidak relevan untuk dijadikan dasar, lebih-lebih dalam perkara *aquo* karena sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan proses penetapan obyek perkara dalam perkara *aquo* tidak memerlukan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

2.8.4 Bahwa berdasarkan uraian tersebut dan karena gugatan Penggugat tidak didasarkan pada alasan dan fakta hukum maka sudah sepatutnya gugatan penggugat ditolak secara keseluruhan;

2.9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka penetapan obyek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, taat kewenangan, prosedural serta materi substansi didasarkan pada ketentuan perundang-undangan dibidang kepegawaian;

Berdasarkan eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara, Tergugat memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Mohon putusan yang adil menurut hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya perkara ini;

Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tanggal 12 November 2025 yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 11 November 2025 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 18 November 2025 yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 18 November 2025, baik Replik Penggugat maupun Duplik Tergugat tersebut selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan secara elektronik dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 16 sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Nomor: 800/365/Setwan/2012 Tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng, tertanggal 5 Maret 2012 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P - 2 : Perjanjian Kerja Nomor: 500.15.12.2/106/Setwan/2025 tertanggal 3 Januari 2025 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P - 3 : Keputusan Bupati Buleleng Nomor: 800.1.13.2/10986/V/BKPSDM tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Bupati Buleleng, tertanggal 26 Mei 2025 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P - 4 : Perjanjian Kerja Nomor: 800.1.13.2/754/SETWAN/VII/2025 tertanggal 1 Juli 2025 (fotokopi sesuai dengan asli);

5. Bukti P - 5 : Keputusan Bupati Buleleng Nomor: 800.1.6.3/16038/BKPSDM/2025, tertanggal 21 Juli 2025 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P - 6 : Surat Nomor: 002/SGR/VII/2025, Perihal: Surat Keberatan Administrasi, Lampiran: 1 (satu) eksemplar, tertanggal 28 Juli 2025 kepada Bapak Bupati Buleleng (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P - 7 : Surat Nomor: 800.1/16675/VIII/BKPSDM, Perihal: Tanggapan terhadap Surat Keberatan Administratif, tertanggal 11 Agustus 2025 kepada Advokat/Penasehat Hukum Ngurah Arik Suharsana & Rekan (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P - 8 : Surat Nomor: 002/LKBH PERAN/IX/2025, Lam.: 1 (satu) gabung, Perihal: Permohonan Banding Administratif tertanggal 04 September 2025 kepada Kepala Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P - 9 : Surat Nomor: 334/BPASN/S.1/2025, Sifat: Rahasia/Segera, Lampiran: 1 (satu) berkas, Perihal: Banding Administratif atas nama Made Wiwik Indrayanti, NIPPPK. 199305182025212004 pegawai pada Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng, tertanggal 16 September 2025 (fotokopi asli dari print out);
10. Bukti P - 10 : Kliping Koran Harian Umum Nusa Bali edisi Kamis, 10 Juli 2025 (fotokopi dari clipping Nusa bali);
11. Bukti P - 11 : Surat Kepolisian Republik Indonesia Daerah Bali Resor Buleleng Nomor: B/3660/IX/RES.1.24/2025/Satreskrim, Klasifikasi: Biasa, Perihal: Penanganan Perkara, kepada I

Wayan Sudarma, S.H.,M.Pd., tertangga: 18 September 2025 (fotokopi sesuai dengan asli);

12. Bukti P - 12 : Print out unduhan berita Nusa Bali.Com yang diunduh dari link <https://www.nusabali.com/berita/197735/dua-oknum-asn-selingkuh> (fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti P - 13 : Print out unduhan berita radarbali.id yang diunduh dari link <https://radarbali.jawapos.com/buleleng/706344527/duh-nikmat-membawa-sengsara-pasangan-oknum-asn-buleleng-yang-selingkuh-dan-sempat-viral-ini-dipecat> (fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti P - 14 : Print out hasil tangkapan layar kamera smartphone (screenshot) dari Sistem Absensi Berbasis Lokasi (G-Absen) Pemerintah Kabupaten Buleleng atas nama Made Wiwik Indrayanti, NIP. 199305182025212004 selaku Penata Layanan Operasional di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng tertanggal 21 Agustus 2025 (fotokopi sesuai print out tangkapan layar);
15. Bukti P - 15 : Print out hasil tangkapan layar kamera smartphone (screenshot) dari Sistem Absensi Berbasis Lokasi (G-Absen) Pemerintah Kabupaten Buleleng atas nama Made Wiwik Indrayanti, NIP. 199305182025212004 selaku Penata Layanan Operasional di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng tertanggal 8 Desember 2025 (fotokopi sesuai print out tangkapan layar);
16. Bukti P - 16 : Print out hasil tangkapan layar kamera smartphone (screenshot) dari Sistem Absensi Berbasis Lokasi (G-Absen) Pemerintah Kabupaten Buleleng atas nama Made Wiwik Indrayanti, NIP. 199305182025212004 selaku Penata Layanan Operasional di Kantor Sekretariat DPRD

Kabupaten Buleleng tertanggal 9 Desember 2025 (fotokopi sesuai print out tangkapan layar);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 24 sebagai berikut:

1. Bukti T - 1 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (fotokopi sesuai salinan);
2. Bukti T - 2 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (fotokopi sesuai salinan);
3. Bukti T - 3 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (fotokopi sesuai salinan);
4. Bukti T - 4 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (fotokopi sesuai salinan);
5. Bukti T - 5 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (fotokopi sesuai salinan);
6. Bukti T - 6 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Badan Aparatur Sipil Negara (fotokopi sesuai salinan);
7. Bukti T - 7 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (fotokopi sesuai salinan);
8. Bukti T - 8 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2

- Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Pengadilan (fotokopi sesuai salinan);
9. Bukti T - 9 : Peraturan Bupati Buleleng Nomor 46 Tahun 2021 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara (fotokopi sesuai salinan);
10. Bukti T - 10 : Keputusan Bupati Buleleng Nomor 800.1.6.3/16038/BKPSDM/2025 tentang Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atas nama Made Wiwik Indrayanti, S.AP, tanggal 21 Juli 2025 (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T - 11 : Keputusan Bupati Buleleng Nomor 100.3.3.2/23/HK/2025 Tentang Tim Pertimbangan Kepegawaian Kabupaten Buleleng tanggal 2 Januari 2025 (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti T - 12 : Surat Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Nomor: 334/BPASN/S.1/2025 , Perihal: Banding Administratif atas nama Made Wiwik Indrayanti, NIPPPK. 199305182025212004 pegawai pada Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng, tanggal 16 September 2025 (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T - 13 : Surat Panggilan Pertama dari Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Buleleng Nomor B.800.1.6.2/335/SETWAN/IV/2025, tanggal 9 April 2025 kepada Sdr. Made Wiwik Indrayanti, S.AP (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti T - 14 : Berita Acara Pemeriksaan terhadap I Gede Adi Partha

- Wijaya dan Made Wiwik Indrayanti tertanggal 14 April 2025 (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti T - 15 : Surat dari Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Nomor B.800.1.6.2/1097/VII/Setwan/2025 tertanggal 10 Juli 2025 Perihal Laporan Tindak Lanjut Indisiplin ASN Sekretariat DPRD (fotokopi sesuai dengan asli);
 16. Bukti T - 16 : Rekomendasi/Pertimbangan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia melalui Aplikasi I-Mut (Integrated-Mutasi) tertanggal 17 Juli 2025 (fotokopi sesuai print out);
 17. Bukti T - 17 : Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 800.1/16020/BKPSDM/VII/2025, Perihal Laporan Hasil Sidang Pertimbangan Kepegawaian, Tanggal 14 Juli 2025 kepada Bupaati Buleleng (fotokopi sesuai dengan asli);
 18. Bukti T - 18 : Berita Acara Hasil Rapat Tim Pertimbangan Kepegawaian Nomor 800.1/16013/BKPSDM. Tanggal 14 Juli 2025 (fotokopi sesuai dengan asli);
 19. Bukti T - 19 : Unggahan video, foto tangkapan layar percakapan, foto Penggugat dan I gede Adi Partha Wijaya dari akun Facebook (fotokopi sesuai print out dari unggahan video facebook);
 20. Bukti T - 20 : Laporan dari istri Penggugat ke Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Buleleng, Tanggal 11 April 2025 (fotokopi sesuai dengan asli);
 21. Bukti T - 21 : Keputusan Bupati Buleleng Nomor: 800.1.13.2/10986/V/ BKPSDM/2025 Tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, tanggal 26 Mei 2025 (fotokopi sesuai dengan print out dari aplikasi);

22. Bukti T - 22 : Perjanjian Kerja Nomor: 800.1.13.2/754/SETWAN/VII/2025 tertanggal 1 Juli 2025 (fotokopi sesuai dengan print out dari CASN);
23. Bukti T - 23 : Perjanjian Kerja Nomor: 500.15.12.2/106/SETWAN/2025 tanggal 3 Januari 2025 (fotokopi sesuai dengan asli);
24. Bukti T - 24 : Video *pertama* berdurasi 2 menit 29 detik berupa rekaman video Penggugat dengan Saudara I Gede Adi Partha Wijaya yang berada didalam sebuah kamar indekost. Video *kedua* berdurasi 1 menit 31 detik berupa rekaman video Penggugat dengan Saudara I Gede Adi Partha Wijaya yang berada didalam sebuah kamar indekost. (fotokopi sesuai dengan unggahan dari Facebook);

Bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. ANTHONIUS SANJAYA KIABENI:

- Bahwa saksi secara pastinya tidak tahu rumah Penggugat (Made Wiwik Indrayanti) tetapi disepultur Sukasada (rumah orang tua);
- Bahwa sudah berkeluarga tetapi sudah cerai dan tidak tahu bercerainya karena apa;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai staf di sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Penggugat bekerja satu kantor dengan Gede Adi Partha Wijaya;
- Bahwa saksi tahu video viral dan yang terlihat dalam video itu Gede Adi, Widia (istri), Wiwik dan ada orang lain tetapi tidak jelas;
- Bahwa isi video tersebut adalah terjadi pertengkaran saja dan pada bulan Juni saksi menonton video viral tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan video itu diunggah;

- Bahwa ditempat kosnya Wiwik lokasi kejadiannya dalam video tersebut;
- Bahwa saksi tidak datang ke lokasi dan tahu yang mengunggah video Widia widia;
- Bahwa tahu pemberhentian Penggugat, terkait kegaduhan di Fecebook tentang masalah perselingkuhan;
- Bahwa peristiwa tersebut dilaporkan ke Polres Buleleng;
- Bahwa setelah melihat video tersebut saksi klartifikasi ke wakil Bupati Buleleng;
- Bahwa saksi bertanya kenapa Penggugat diberhentikan seperti ini;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat pernah diperiksa oleh BKSDM;
- Bahwa setelah Penggugat diberhentikan, Pertama mereka mengajukan gugatan, kedua datang kepada saksi dan saksi memberikan saran untuk datang ke kantor DPRD menanyakan terkait penerbitan SK pemberhentian tersebut;
- Bahwa saksi ke kantor DPRD setelah terbit SK pemberhntiannya dan bertemu salah satu pempinan DPRD Buleleng;
- Bahwa saksi resmi bersurat dan menyatakan keberatan terhadap pemberhentian Penggugat dan bertemu dengan pimpinan DPRD dari fraksi Partai Nasdem;
- Bahwa akan ditandaklanjuti tanggapan dari pimpinan DPRD;
- Bahwa belum pernah melihat dan membaca tanggapan dari DPRD;
- Bahwa tidak pernah mendampingi Penggugat saat diperiksa oleh tim BKSDM;
- Bahwa belum pernah datang ke rumah saksi terjadinya pemberhentian Penggugat;
- Bahawa bulan April unggahan video di Facebook dan saksi pernah membaca SK Pemberhentian Penggugat;

- Bahwa setahu saksi karena viral itu pemberhentian Penggugat dengan tidak hormat;
- Bahwa pernah menyaksikan video viral Penggugat di media sosial;
- Bahwa saksi lihat dalam video itu ada I Gede Adi, Widia, Wiwik dan itu hanya pertengkaran saja;
- Bahwa tidak hadir dan tidak tahu pada waktu banding administratif Penggugat namun diceritakan oleh pengacaranya;
- Bahwa saksi mengetahui dan kenal dengan Penggugat ini (Wiwik) karena sudah lama bekerja di DPRD dan kenal dengan orang tuanya seorang Polisi;
- Bahwa saksi tahu, lihat ada kasus seperti ini pejabat yang di Kabupaten Buleleng dan telah dilaksanakan adalah dikasusnya salah satu oknum yang sudah jelas dan ditangkap bla-bla namun tidak dipecat, sedangkan kasus ini belum selesai sudah dipecat namun pada saat Beda Bupati nya;
- Bahwa tidak sama penyelesaiannya dengan sekarang;
- Bahwa sekitar bulan Juli video itu diviralkan;
- Bahwa setelah saksi verifikasi ternyata video itu terjadi di bulan Maret;
- Bahwa benar SK Pemberhentian Penggugat itu dengan salah satu pertimbangan Bupati Buleleng karena adanya perselingkuhan;
- Bahwa benar saksi pernah membaca SK Pemberhentian Penggugat ini setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat P-5;
- Bahwa dalam keputusan hubungan kerja tidak dijelaskan Peraturan daerah Nomor 97 tahun 2025;
- Bahwa yang disampaikan oleh Wakil Bupati pada saat itu karena ada laporan perselingkuhan;
- Bahwa ada laporan di Polres Buleleng kemudian setelah itu saksi menanyakan ke Polres Buleleng dan laporan Widia itu sudah diberhentikan;

- Bahwa saksi tahu dari media maupun dari Polres;
- Bahwa lebih duluan SK pemberhentian dari Bupati dengan laporan Widia itu;
- Bahwa ada kasus serupa lainnya di wilayah Bupati Buleleng tetapi tidak diberhentikan;
- Bahwa dalam video itu tidak ada yang menggunakan seragam dan berpakaian tidak senonoh;
- Bahwa dalam video itu tidak ada menunjukkan perbuatan asusila;
- Bahwa tidak ada identitas lembaga di kabupaten Buleleng dalam video itu;
- Bahwa benar saksi yang mengkritik dan ada pernyataan Sekda, setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat P-10;
- Bahwa saksi klarifikasi faktual kepada masing-masing kemudian tanya ke DPRD;
- Bahwa setelah ada pemberitaan, tidak ada permintaan penundaan terbitnya objek sengketa;
- Bahwa tahu rumahnya Penggugat dan pernah dimediasi oleh Lurah setempat tetapi saksi diceritakan tidak melihat langsung;
- Bahwa saksi tahu Gede Adi kost setelah pisah;
- Bahwa pada Tahun 2008/2009 kejadian kasus sama dengan salah satu oknum yang disampaikan saksi;
- Bahwa waktu saksi menyampaikan aspirasi, itu atas inisiatif suami istri;
- Bahwa tidak bertemu langsung dengan pak wakil pada waktu itu tetapi diberitahu dengan cara komunikasi dengan wakil Bupati adanya pemecatan dan saksi mendapat informasi setelah ada SK;

2. I MADE TEJA:

- Bahwa jauh rumah saksi dengan rumah Penggugat (Wiwik);

- Bahwa teman biasa antara Pak Gede Adi dengan Ibu Wiwik dan Ibu Wiwik bekerja di DPRD Buleleng;
- Bahwa Pak Gede Adi kerja di DPRD Buleleng;
- Bahwa saksi di desa sebagai Saba Desa, dan diminta oleh orang tua Wiwik mengklarifikasi video viral;
- Bahwa saran saksi kepada Penggugat agar audensi kepada wakil ketua DPRD;
- Bahwa audensi itu setelah keluar keputusan kerja;
- Bahwa Ibu Wiwik sudah tidak berkeluarga;
- Bahwa tidak tahu ada perceraian, itu harus ke Pengadilan kecuali pernikahan;
- Bahwa setahu saksi mereka hanya menyesalkan saja yang disampaikan oleh wakil ketua dari Partai Nasdem;
- Bahwa pernah menonton video viral di Facebook dari Widia;
- Bahwa saksi menonton video tersebut di bulan April dan pernah dihapus namun muncul lagi;
- Bahwa saksi melihat isinya pertengkaran masalah rumah tangga bukan perselingkuhan antara Wiwik, Gede Adi dan Widia;
- Bahwa rumah tangga Gede Adi dengan Widiastuti selama 4 bulan terakhir pisah;
- Bahwa tugas sebagai Sabadesa itu membantu desa apabila ada masalah seperti ini dan menjaga citra desa;
- Bahwa pernah mendapatkan laporan keadaan keluarga perkawinan Gede Adi, ada dari orang tuanya Wiwik bernama Gede Swartana, yang disampaikan terkait dengan video yang viral;
- Bahwa setelah itu saksi melakukan rapat desa yang mengklarifikasi tentang video viral itu yang menyangkut pencitraan dari warga desa dan secara hukum tidak benar karena yang ada hanya orang

bertengkar saja kemudian jangan sampai ada lagi isu-isu yang tidak benar;

- Bahwa tahu Ibu Wiwik bekerja di DPRD Buleleng;
- Bahwa pernah satu kantor dengan Penggugat (Wiwik) selama satu tahun, pada waktu itu masih honor;
- Bahwa tidak pernah ada masalah selama Ibu Wiwik bekerja di DPRD;
- Bahwa saksi satu kampung dengan Penggugat dan saksi dimintai klarifikasi;
- Bahwa karena di akun Facebook dalam video itu dikira perselingkuhan namun tidak ada dan menurut desa itu salah;
- Bahwa setahu saksi video itu ada di akun Facebook Widia;
- Bahwa tidak ada orang berseragam, tidak ada identitas pemerintah dan tidak ada menyebutkan ada nama pejabat dalam video itu;
- Bahwa saksi tahu dilaporkan ke Polsek Buleleng;
- Bahwa diceritakan oleh orang tuanya Wiwik karena satu kampung dengan saksi;
- Bahwa berdua yang dilaporkan, dan itu diceritakan orang tua wiwik sudah SP3;
- Bahwa pernah sebagai anggota dewan selama dua periode sebelum saksi sebagai Sabadesa;
- Bahwa saksi tahu di DPRD Buleleng mereka bekerja;
- Bahwa tidak ada kasus seperti ini dan dipecat selama saksi bertugas di DPRD;
- Bahwa tidak ada tindakan seperti pembinaan dan lainnya setelah datang ke DPRD mendampingi Penggugat (Wiwik);
- Bahwa ada dihadiri oleh tim kepegawaian tetapi tidak tahu namanya, dan mengatakan kasihan saja;
- Bahwa Wiwik sebagai warga desa ditempat saksi dan patut dilindungi secara hukum;

- Bahwa orang tua Wiwik meminta saksi sebagai Sabedesa untuk mengklarifikasi tentang video;
- Bahwa tidak tahu penggugat melakukan upaya banding;
- Bahwa tidak pernah melihat terkait dengan netizen dan apa komentar di akun facebook;
- Bahwa belum sempat membuat undangan namun hanya berembuk saja dan tidak ada keputusan;
- Bahwa pernah dari tahun 2004 sampai tahun 2014 saksi anggota DPRD;
- Bahwa pernah membaca peraturan kepegawaian ketika saksi anggota DPRD;
- Bahwa tahu peraturan kepegawaian yang baru setelah tahun 2014 namun separuhnya saja;
- Bahwa tidak tahu lokasi kejadian video viral itu dan tidak pernah tanyakan kepada Pak Gede atau Ibu Wiwik;
- Bahwa inisiatif dari orang tuanya (Wiwik) datang ke DPRD dan tidak ada inisiatif dari orang lain, hanya orang tuanya bersama saksi saja;
- Bahwa videonya Wiwik dan diakui oleh orang tuanya;

Bahwa Tergugat juga dalam persidangan mengajukan 4 (empat) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. LUH WIDIASTITI:

- Bahwa sekarang status saksi janda sejak putusan perceraian pada bulan September di Pengadilan Negeri Buleleng;
- Bahwa perceraian tersebut dikarenakan percekcohan atau karena perilaku menyimpang;
- Bahwa nama mantan suami saksi I Gede Adi Partha Wijaya;
- Bahwa mantan suami saksi kerja di Kantor DPRD Buleleng, sebagai PPPK;

- Bahwa pernah melaporkan atas penyimpangan perilaku mantan suami, pada tanggal 26 Maret 2025 dan laporannya secara lisan;
- Bahwa pada waktu melaporkan bertemu dengan pejabat bernama Pak Ariade dibagian kepegawaian;
- Bahwa saksi membuat laporan secara tertulis juga pada tanggal 12 April 2025 dan saksi antar sendiri ke Kantor DPRD kemudian diserahkan kepada Pak Ari dibagian kepegawaian;
- Bahwa isi pokoknya dari laporan adalah keberatan terhadap suami saksi dan mengakui setiap minggu dengan alasan dinas luar, ada surat izin palsu dan juga karena ada perselingkuhan;
- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2025 saksi bertanya kepada Pak Ari, apakah suami saya pada hari minggu itu ada dinas luar bagaimana;
- Bahwa pernah meninggalkan saksi semasa ikatan perkawinan, dari bulan November 2024 sampai bulan Maret 2025 setiap hari minggu dan juga pernah hari rabu siang kadang sore menjalankan dinas luar selama dua malam tiga hari;
- Bahwa lebih dari 10 kali, karena setiap bulannya 3 sampai 4 hari dilakukan;
- Bahwa yang disampaikan oleh yang menerima laporan pertama yaitu suami saksi tidak pernah dinas luar namun pernah satu kali pada bulan November saja, kemudian saksi diperlihatkan absensinya ada tanda silang dan katanya berarti itu ada yang tidak masuk kantor;
- Bahwa laporan yang kedua pada tanggal 10 April 2025 saksi memberikan video kepada Pak Ari terkait video pengerebekan suami saksi bersama Wiwik, video tersebut dikirim lewat WhatsApp dan kejadian video tanggal 9 April 2025;
- Bahwa ada dua orang yang mengambil gambar dan merekamnya, pertama adik sepupunya mantan suami bernama Gusti Ayu Kadek dan kedua anak kost perempuan tetapi tidak tahu namanya;

- Bahwa pertama video direkam menggunakan HP saksi, yang kedua menggunakan HP Ayu Kadek dan direkamnya pada malam hari sekitar jam 8 di dalam kamar kos-kosan tetapi lupa nama kos-kosannya;
- Bahwa tidak tahu yang kos, tetapi pengakuan si Ibu kos waktu saksi telepon katanya mantan suami saksi yang kos dan mengaku suami saksi punya istri bernama Wiwik;
- Bahwa yang terlihat dalam video ada 3 (tiga) orang yaitu saksi, Wiwik dan mantan suami;
- Bahwa yang memegang HP anak kos dan mosting saksi;
- Bahwa penglihatan saksi jelas dan yang tidak memakai baju mantan suami dan menggunakan celana dalam saja;
- Bahwa dalam video terjadi dialog antara saksi dengan mantan suami;
- Bahwa ucapan saksi ngapain ada disini dan mantan suami menjawab saya mau cari ketenangan kan kita mau cerai dan terserah saya mau sama siapa;
- Bahwa setelah mantan suami memakai celana dan baju kemudian cekcok;
- Bahwa video itu saksi sebar luaskan melalui Facebook pada tanggal 9 Juli 2025;
- Bahwa kejadian video tersebut pada tanggal 9 April 2025;
- Bahwa dua kali unggah di Facebook, pertama di bulan April 2025 dua hari setelah kejadian namun kurang dari dua menit saksi hapus kedua tanggal 9 Juli 2025;
- Bahwa divideo itu saksi laporkan pada tanggal 10 April 2025;
- Bahwa saksi pernah menandatangani berita acara di Kantor DPRD Buleleng;
- Bahwa video tersebut unggah di facebook atas nama Widia widia;

- Bahwa yang ikut menandatangani berita acara saksi, Wiwik dan Gede Adi;
- Bahwa inti isi dari berita acara adalah harus memperbaiki hubungan saksi dengan Gede Adi dan meminta maaf;
- Bahwa tidak izin kepada Ibu Kos, karena saksi pada waktu itu tidak tahu tempat kos mantan suami, hanya insting atau nyarinyari saja dan kebetulan ketemu kosan baru disana dan saksi lihat ada motor mantan suami kemudian langsung tidak izin karena Ibu kos tidak pernah disana;
- Bahwa sepupu mantan suami bisa ikut karena sering main ke rumah sepupu mantan suami dan saksi minta ditemani;
- Bahwa setelah penggerebekan itu kita langsung ke rumah orang tua mantan suami;
- Bahwa mantan orang tua suami sering menasehati dan kata mantan suami tetap dengan pilihannya dan mengancam ingin bunuh diri;
- Bahwa pada waktu itu belum proses perceraian, perceraian setelah ada izin;
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh pejabat terkait setelah melapor;
- Bahwa tidak pernah dipanggil selain atasan mantan suami, namun hanya dari kantor DPRD Buleleng saja atas nama Pak Ari dan Ketua DPRD;
- Bahwa tidak pernah dipanggil dari tim Bapek;
- Bahwa perceraian saksi diputus pada bulan September 2025 dan yang mengajukan permohonan perceraian adalah mantan suami;
- Bahwa akan ditindaklanjuti tanggapan dari pimpinan DPRD;
- Bahwa belum pernah melihat dan membaca tanggapan dari DPRD;
- Bahwa tidak pernah mendampingi Penggugat saat diperiksa oleh tim BKPSDM;

- Bahwa belum pernah datang ke rumah saksi sebelum pemberhentian Penggugat;
- Bahwa pernah membaca SK Pemberhentian Penggugat;
- Bahwa setahu saksi karena viral itu pemberhentian Penggugat dengan hormat tidak tidak atas permintaan sendiri;
- Bahwa tidak mengajukan banding terhadap putusan perceraian saksi;
- Bahwa pernah dipanggil Pengadilan Negeri Buleleng untuk melakukan mediasi, tetapi yang dipanggil mantan suami;
- Bahwa durasinya kurang dari satu menit, saksi saat itu lagi emosi kemudian dihapus karena berharap bisa rujuk kembali;
- Bahwa karena rasa sakit hati, saksi berusaha bisa rujuk dan bukan saksi yang salah namun saksi yang minta maaf;
- Bahwa dari HP saksi unggahan video itu ada tangkapan layar;
- Bahwa benar unggahan dari facebook dan juga photo itu dari HP Wiwik;
- Bahwa dengan adanya postingan seperti itu dan bukti seperti ini dengan fakta-fakta yang ada dan menurut saksi termasuk perselingkuhan;
- Bahwa ditanyakan dan mengakui setelah ada bukti video tersebut, tetapi awalnya tidak mengakui;
- Bahwa tidak pernah dipanggil untuk hadir dalam mengklarifikasi atas undangan lembaga desa adat;
- Bahwa tidak ada orang tua dari mantan suami ataupun dari Wiwik dipanggil untuk mengklarifikasi;
- Bahwa tanggal 9 April 2025 pertama kali bertemu dengan Wiwik;
- Bahwa karena saksi ingin rujuk kembali, ada panggilan pembinaan dari sekretariat DPRD kemudian diunggah lagi;
- Bahwa mantan suami pernah membuat pengakuan, pernah di cat yang mengatakan hanya cinta kepada Wiwik yang menghargainya;

- Bahwa sejak November 2020 saksi menikah dengan Gede Adi dan tidak ada memiliki keturunan;
- Bahwa putusan perceraian saksi diakhir bulan September 2025;
- Bahwa pertama kali saksi hadir sidang perceraian pada waktu diadakan mediasi;
- Bahwa ada peristiwa tanggal 26 Maret 2025 di rumah saksi yang melibatkan saksi dan Gede Adi keluarga saksi;
- Bahwa saat itu saksi menanyakan mantan suami pengakuanya selau dinas luar;
- Bahwa tidak ada kesepakatan pada waktu itu untuk pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, dia pergi sendiri;
- Bahwa dari tanggal 26 Maret 2025 Gede Adi tidak tinggal satu rumah dan tidak tahu tinggal dimana, namun pernah saksi cari ke rumah orang tuanya kemudian kata mama maupun tetangganya jarang di rumah dan nginap di rumah temannya;
- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2025 saksi mendatangi Pak Ari bagian kepegawaian;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Pak Ari;
- Bahwa tanggal 26 Maret saksi datang langsung ke kantor bertemu Pak Ari dan Pak Kariade dan saat itu saksi minta nomor WA nya;
- Bahwa pada waktu mantan suami hanya memakai calan dalam, kamera HP itu tidak posisi on, saksi mau masuk dihalangi dan tidak ada orang lain yang melihat;
- Bahwa saksi kenal orang bernama Putu Lastiawan sejak 10 April 2025 dan mantan pacar Penggugat;
- Bahwa saksi sendiri datang ke kantor DPRD tanggal 26 Maret;
- Bahwa saksi membuat laporan secara tertulis pada tanggal 12 April 2025;

- Bahwa yang disampaikan kepada Pak Ari adalah keberatan terkait dengan video itu dan ada tindakan lebih lanjut seperti SP2;
- Bahwa benar saksi buat, setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat T-20;
- Bahwa tanggal 11 April 2025 laporan saksi dan bukan tanggal 12;
- Bahwa saksi pernah membuat laporan ke Polres Buleleng terkait laporan perbuatan mantan suami dengan Wiwik yaitu video perzinahan;
- Bahwa laporan dari dugaan perzinahan itu kasusnya telah ditutup;
- Bahwa tahu kasusnya ditutup, karena hasil visum tidak terbukti adanya perzinahan;
- Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat P-11 dan menyatakan ya ini laporan saksi;
- Bahwa benar ada peristiwa yang melibatkan saksi, mantan suami dan Putu Lasiawan bertempat di kantor Lurah Brasada;
- Bahwa pada waktu itu mantan suami datang ke rumah bersama keluarga besar saksi ingin bertanya kepada Bli Putu kok bisa seperti ini;
- Bahwa saat Putu Lasiawan berada di rumah saksi, pada saat itu mantan suami tidak terima ada tamu;
- Bahwa status masih suami istri pada waktu bersama Putu Lasiawan dan saat itu bersama keluarga besar saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil oleh tim Bapek;
- Bahwa saksi tiga kali datang ke kantor DPRD, yaitu pada tanggal 26 Maret satu kali, 11 April satu kali dan bulan Juli satu kali;
- Bahwa tanggal 11 April itu sendiri saksi membawa laporan dan langsung kebagian kepegawaian;
- Bahwa tidak pernah mengirim WA kepada mantan suami meminta uang sebesar 100 juta;

- Bahwa karena sering cecok dan tidak menghargai oleh mantan suami dasar gugatan perceraian itu;
- Bahwa secara e-court sidang dengan acara pembacaan putusan itu dilaksanakan;
- Bahwa tidak membaca isi amar putusan, tetapi saksi disampaikan oleh pengacara intinya dikabulkan perceraianya;
- Bahwa tahu melalui HP nya Wiwik, informasi awalnya Wiwik punya selingkuhan bernama Dani kemudian Dani tidak terima Wiwik itu selingkuh dengan mantan suami saksi, setelah pulang kantor itu diambil HP nya kemudian dibuka catnya lalu diphoto dan dikirim ke pacarnya Wiwik itu selanjutnya tanggal 1 April ketemu dan mengirimkan kepada saksi;

2. NYOMAN ARY JURU:

- Bahwa saksi saat ini bekerja di sekretariat DPRD dan saat ini saya menjabat sebagai Kepala Bagian Umum dari bulan Maret 2022 sampai sekarang;
- Bahwa terhitung mulai 1 Januari 2025 saya disamping sebagai Kepala Bagian Umum juga sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD. Kabupaten Buleleng;
- Bahwa karena dilaporkan secara tertulis menyebutkan nama Wiwik sebagai pihak terkait;
- Bahwa dicabut pernyataan saksi yang mengatakan “tidak” dalam pertanyaan kuasa hukum Penggugat tadi;
- Bahwa tahu pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, karena melakukan pelanggaran disiplin;
- Bahwa menerima laporan dari istri Gede Adi bernama Luh widiastiti dan menindak lanjuti, melakukan pembinaan kepada saudara Penggugat;

- Bahwa meminta yang bersangkutan untuk menjelaskan kenapa adanya laporan dari pihak istri, kemudian saksi mengklarifikasi;
- Bahwa karena itu urusan pribadi atau urusan Rumah tangga setelah mereka berdebat lalu saksi persilahkan selesaikan di rumahnya;
- Bahwa pada saat ini Penggugat (Wiwik) ini belum pernah diperiksa oleh tim pemeriksa;
- Bahwa posisi Penggugat (Wiwik) sebagai tenaga kontrak;
- Bahwa laporan istrinya Gede terkait dengan pengakuan saudara Gede melakukan tugas dinas luar;
- Bahwa ada tim pemeriksa selain dari DPRD yaitu dari tim Pertimbangan Kepegawaian yaitu Bapeg;
- Bahwa saksi memberikan rekomendasi kepada tim pemeriksa dari Bapeg;
- Bahwa saksi hadir pada saat tim Bapeg memeriksa Gede dan atas permintaan dari kesekretariatan Dewan;
- Bahwa hasil pemeriksaan dari tim Bapeg munculnya keputusan Bupati mengenai pemberhentian tidak atas permintaan sendiri;
- Bahwa Bapeg punya rekomendasi dan rekomendasinya Itu rekomendasi ke BKN;
- Bahwa kewajiban tim Bapeg memberi rekomendasi;
- Bahwa panggilan pertama dan panggilan kedua munculnya vidio yang bersangkutan dan panggilan yang ke tiga pembinaan dan surat pernyataan;
- Bahwa surat pernyataan itu ditujukan kepada yang bersangkutan;
- Bahwa yang membuat surat pernyataan Sekretaris DPRD ditujukan ke Gede Adi dan Wiwik;
- Bahwa isi surat pernyataan yang bersangkutan tidak akan mengulang lagi;
- Bahwa tidak pernah melakukan pembinaan sebelum adanya laporan;

- Bahwa saksi mengadakan pembinaan karena ada kasus, didasari atas laporan dari istrinya si Gede Adi;
- Bahwa yang membuat surat pernyataan saksi atas persetujuan dari Gede dan Wiwik, atas pernyataan itu kalau ini muncul lagi nama lembaga jadi jelek maka bapak ibu akan diberhentikan sebagai tenaga kontrak dan mereka menyanggupi kemudian kita buat surat pernyataan itu;
- Bahwa tidak ada surat pernyataan khusus yang di buat oleh Wiwik yang ditujukan kepada saksi;
- Bahwa laporannya yang pertama lisan yang kedua tertulis dalam bentuk Cat;
- Bahwa laporan lisan yaitu ucapan istrinya bahwa si Adi melakukan perselingkuhan dengan teman kerjanya;
- Bahawa kejadian tersebut banyak tempat dan kebanyakan di Hotel, salah satunya Hotel Denpasar, kejadiannya pada tanggal 10 April 2025;
- Bahwa setelah ada laporan tersebut kita panggil yang bersangkutan;
- Bahwa panggil pada tanggal 14 april 2025, dalam forum pembinaan kepegawaian, di hadapan bapak ketua DPRD;
- Bahwa yang mendampingi ketua DPRD salah satu staf dari kepegawaian dan saya sendiri;
- Bahwa ada pengakuan bersangkutan, bahwa dividio itu adalah dirinya yaitu berselingkuh;
- Bahwa saat melakukan masih terikat hubungan suami istri;
- Bahwa bulan Maret laporan pertama yang secara lisan dari istri Gede Adi dan laporan tertulis di bulan April;
- Bahwa tiga kali dilakukan pembinaan untuk Gede Adi dan dihadiri;
- Bahwa surat berita acara pernyataan yang tanda tangan yang memeriksa dan yang diperiksa;

- Bahwa Ketua DPRD hanya menyaksikan tidak ikut tanda tangan;
- Bahwa ada berita acara disampaikan namun tidak diberi pisiknya;
- Bahwa tidak benar pada saat tanda tangan tidak ada tulisannya, saat itu dibacakan dan tidak diphoto;
- Bahwa saksi melihat ada chat yang diphoto dan diakui dalam video itu;
- Bahwa status Penggugat pada bulan April 2025 sebagai tenaga kontrak pada tanggal 1 Juli 2025 berakhirnya sebagai tenaga kontrak;
- Bahwa Penggugat (Wiwik) diangkat berdasarkan formasi khusus;
- Bahwa melalui tenaga kontrak dan kalau tidak sebagai tenaga kontrak tidak bisa diangkat menjadi P3K;
- Bahwa berdasarkan perjanjian kontrak kerja pengangkatan Penggugat (Wiwik) sebagai tenaga kontrak;
- Bahwa berdasarkan dengan aturan PNS dan tertuang dalam aturan perjanjian kontrak kerja dan masa kontrak minimal 2 tahun sekali;
- Bahwa Surat perjanjian kontrak kerja disepakati mengenai disiplin;
- Bahwa betul Penggugat dilaporkan atas dasar laporan dari Widia;
- Bahwa laporan secara lisan ada menyebut nama Wiwik dan setelah ada laporan secara tertulis baru dipanggil saudara Wiwik;
- Bahwa sama baik terhadap Gede Adi maupun Wiwik, setelah laporan tanggal 11 kemudian dipanggil tanggal 14 namun laporan tanggal 9 lebih ditujukan kepada Gede Adi;
- Bahwa Wiwik dipanggil pada tanggal 14, kemudian dibuatkan berita acara;
- Bahwa tidak memeriksa Wiwik walaupun ditujukan kepada Gede Adi;
- Bahwa terhadap Wiwik pernah dipanggil setelah viral akun facebook Widia;
- Bahwa tanggal 10 dipanggil wiwik, Gede Adi dan Istri juga hadir kemudian kita minta pernyataan mengenai video yang beredar;
- Bahwa yang hadir selain itu dari Kepegawaian Sekretariat DPRD;

- Bahwa Penggugat (Wiwik) pada tanggal 10 mengatakan memang benar divideo itu adalah dirinya;
- Bahwa saksi tidak sampai selesai pada waktu pemeriksaan itu;
- Bahwa tidak tahu Penggugat mengulangi perbuatan sebagaimana yang ada diberita acara tersebut;
- Bahwa tidak sama perjanjian kerja sebagai tenaga kerja kontrak dengan perjanjian kerja sebagai P3K;
- Bahwa tidak mengulangi kembali sebagaimnana pernyataan dalam surat tersebut;
- Bahwa pernah memberikan surat peringatan secara tertulis kepada Penggugat dan ada dalam berita acara;
- Bahwa tidak ada surat pernyataan selain berita acara itu;
- Bahwa Penggugat tidak pernah pindah kerja atau mutasi tempat lain di lingkungan wilayah kerjanya;
- Bahwa saksi bukan atasan langsung dan masih ada atasan langsungnya;
- Bahwa Penggugat (Wiwik) tugasnya pada bagian persidangan atasan langsungnya kepala bagian hukum dan persidangan kemudian diatasnya sekertaris DPRD pada waktu itu saksi Plt.;
- Bahwa pada waktu ada orang mengantar surat dan surat tersebut ditujukan kepada atasan langsungnya melalui saksi;
- Bahwa tidak ada atasan Wiwik pernah menyerahkan laporan kepada saksi sebagai Plt. Sekwan bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan ulang sebagaimana dalam berita acara pernyataan;

3. I GST KADE RIA PRISAHATNA:

- Bahwa saksi bekerja di Badan Kepegawaian dan sumber daya manusia kabupaten Buleleng jabatan Kepala Bidang Penilaian kinerja aparatur dan promosi;

- Bahwa saksi mengikuti rapat, dan dipimpin oleh Ketua Tim Pertimbangan (Sekda);
- Bahwa dibuatkan berita acara hasil rapat dan rekomendasi, kemudian dilaporkan kepada bapak Bupati;
- Bahwa tidak tahu terkait dengan surat peringatan lisan maupun tertulis dari sekwan;
- Bahwa saksi mengetahui tentang penetapan obyek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa berhubungan dengan proses penanganan disiplin pegawai di DPRD Buleleng;
- Bahwa pada tanggal 10 juni siang pihak inspektorat melaporkan terkait dengan pelanggaran disiplin, kami tim Pertimbangan kepegawaian yang beranggotakan 9 orang dan tim administrasi ada disana menerima laporan tersebut, atas nama Pegawai PPPK, pertama I Gede Adi Partha Wijaya kedua I made Wiwik Indrayanti, setelah kami menerima laporannya kami di tim melalui sekretariatnya mengkaji kronologis dan peraturan perundang-undangan selanjutnya secara lisan sorenya kami melapor ke ajudan Bapak Sekda selaku ketua tim pemeriksa kepegawaian Pemkab Buleleng, melihat jadwalnya Bapak ada Dinas sehingga dari tanggal 10 Juni itu ada jeda, hari senin baru dirapatkan tim pertimbangan Kepegawaian hari senin 14 juli 2025 jam 9 pagi di ruang pak Sekda. Setelah dirapatkan, dirapatkalah hasilnya dengan mengundang kedua belah pihak baik I Gede Partha Wijaya dan Made Wiwik, hasil dari rekomendasi di tim pertimbangan kepegawaian itu merekomendasikan pemutusan hubungan kerja sebagai PPPK dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sesuai dengan data dukungan dan fakta pas sidang tim pertimbangan kepegawaian, hasil rekomendasi tersebut ketua tim pertimbangan kepegawaian melaporkan ke Bapak Bupati Buleleng

selaku pejabat Pembina kepegawaian. Setelah dikaji sama bapak bupati disetujui rekomendasi dari tim pertimbangan kepegawaian, setelah itu atas dasar tersebut pihak BKPSDM mengajukan usul, usul pemutusan hubungan kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri ke BKN melalui aplikasin i-mut. Karena di sistem BKN itu 5 hari kerja harus tuntas. Tanggal 17 Juli terbit rekomenasi atau pertimbangan teknis BKN dengan hasil menyetujui dengan status sesuai hasil NSPK (norma standar prosudur dan kreteria. Pada tanggal 17 Juli di sistem Atas dasar rekomendasi dari BKN tersebut Pemkab Buleleng menerbitkan Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri tanggal 21 Juli 2025 yang tanda tangan Bupati Buleleng I Nyoman Sucitra. Atas sudah diterbitkan kami menyerahkan keputusan tersebut kepada para yang sebelumnya berperkara tanggal 22 Juli keesokan harinya disertai dengan berita acara, setelah itu memang ada keberatan cuman kalau dilihat ketentuan yang mengatur yaitu PP no 79 tahun 2021 terkait upaya administratif dan BPASN (badan pertimbangan ASN) seharusnya kalau diberhentikan harus banding administratif karena masing masing ASN mempunyai user name dan paswot masing-masing;

- Bahwa Pada hasil rapat pertimbangan kepegawaian dari laporan dari sekwan ada vidio menunjukan Penggugat dan Made Wiwik Indrayanti ada dalam satu kamar di rumah kos dengan pakaian tidak sopan dan dimana Penggugat waktu itu masih berstatus terikat dalam perkawinan dan ada bukti scrinsut percakapan Penggugat dan Made Wiwik Indrayanti serta foto Penggugat dan Made Wiwik. Tim pemeriksa menganggap itu tidak etis dan berdampak buruk bagi citra Pemkab Buleleng dan bahkan merusak hubungan keluarga Penggugat;

- Bahwa laporan diterima oleh tim tanggal 9 Juli 2025, kami mengkaji terkait dengan resume dan kami laporkan ke Pak Sekda melalui ajudan pada sore harinya tanggal 10 Juli 2025;
- Bahwa hadir Penggugat pada waktu rapat Tim Bapeg tanggal 14 Juli 2025;
- Bahwa mengakui bahwa dirinya dalam video viral tanggal 9 Juli 2025;
- Bahwa saksi tidak hadir, karena pada waktu pelaksanaan audensi itu baru diinformasikan dan belum ada petunjuk namun ada yang hadir teman saksi bernama Ibu Remin;
- Bahwa ada laporan dari staf yang hadir pada saat audensi, terkait dengan keberatan terbitnya objek sengketa;
- Bahwa Penggugat yang keberatan melalui LSM kepada DPRD;
- Bahwa LSM dan bersama keluarga Penggugat yang hadir pada waktu audensi;
- Bahwa tahu dari Ibu Nyoman Remin orang-orang yang hadir waktu audensi;
- Bahwa 9 orang jumlah keanggotaan tim dalam rapat, yaitu Ketua bapak Sekda dan ada 8 anggota 1. Asisten I, 2. Kepala BPKASN, 3. Lupa namanya, 4. Kepala BPKPD, 5. Kabag Organisasi, 6. Kabag Hukum, 7. Kepala Bidang, 8. Analis SDM Aparatur;
- Bahwa dari 9 Anggota sepakat mutlak merekomendasi pemutusan kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atas dasar fakta yang ditemukan pas sidang Tim pertimbangan Kepegawaian;
- Bahwa kenal bapak Ary PLT sebelumnya karena terkait dengan urusan kepegawaian;
- Bahwa beliau tidak hadir dalam rapat karena Pak Ary Juru pada saat tanggal 14 juli tidak sebagai PLT sudah habis masa berlakunya;
- Bahwa terkait PPPK diatur di PP. 49 tahun 2018 tentang manajemen PPPK disana diatur dalam pasal 53 ayat 2 huruf b, PPPK, pemutusan

PPPK dengan hormat tidak atas permintaan sendiri bilamana yang bersangkutan melakukan tindakan disiplin PPPK dan juga di pasal 59 ayat 1 yaitu PPPK yang diputus pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sesuai dengan pasal 59, bila mana melanggar, larangan dan tidak mentaati kewajiban sesuai dengan perjanjian kerja;

- Bahwa di Pasal 5 perjanjian kerja disana ada di pasal 5 ayat 2 huruf g yaitu menjaga integritas dan keteladanan baik itu tindakan, ucapan, perbuatan dengan orang lain baik itu didalam kedinasan maupun di luar kedinasan. dan di pasal 5 ayat 5 huruf b setiap PPPK wajib mematuhi peraturan Bupati Buleleng No 46 tahun 2021 tentang kode etik dan perilaku ASN disana dilarang bersikap asusila dan amoral dan juga menjaga nama baik Pemda dan tetap menjaga keharmonisan keluarga;
- Bahwa dari hasil pembahasan tim pertimbangan kepegawaian sepakat itu termasuk pelanggaran tingkat berat. Tidak ada ketentuan itu;
- Bahwa tanggal 14 Juli ada berita acara pemeriksaan dan berita acara hasil dari rekomendasi tersebut, ada pertanyaan ada jawaban, Penggugat mengakui bahwa video tersebut adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa ada banding yang diajukan Penggugat, tapi diluar sistem;
- Bahwa tahu selaku anggota tim pertimbangan kepegawaian;
- Bahwa masalah laporan dari Sekwan sebelumnya;
- Bahwa dalam laporan tersebut terkait dengan video viral dan pembinaan dari awal bulan April;
- Bahwa satu perbuatan yaitu terkait dengan video viral tersebut;
- Bahwa tidak tahuperingatan secara tertulis oleh Sekwan, yang saksi tahu adalah surat pernyataan;

- Bahwa keluar berita acara pemeriksaan dan berita acara hasil rapat dengan rekomendasi keputusan hubungan kerja sebagai P3K dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
- Bahwa tidak ada surat yang diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa tidak ada mendapat peringatan secara lisan dari atasan kepada Penggugat;
- Bahwa tahu yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, yaitu Keputusan Bupati Buleleng atas nama Made Wiwik Indrayanti dan pernah baca obyek sengketanya;
- Bahwa tahu, dasarnya tetap di PP. 49 tahun 2018 diterbitkannya surat bupati tentang keputusan hubungan kerja dengan hormat atas tidak permintaan sendiri;
- Bahwa saksi tahu perbuatannya, kasus viral di medsos tanggal 9 Juli yang di apload oleh istri Gede Adi yaitu terkait tetang selingkuh;
- Bahwa tahu dari hasil tim pemeriksaan dan laporan dari Sekwan, peristiwa terjadi terjadi 9 April 2025;
- Bahwa tidak ada inspetorat memberi laporan kepada saksi;
- Bahwa laporan dari sekwan itu berbentuk tulisan;
- Bahwa menyatakan ya ini laporan dari Sekwan terakhir, setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat T-15 kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu foto itu diambil dari laporan dan terjadi tanggal 10 Juli 2025 ditanggal yang sama siang berselang waktu 13-14 Wita;
- Bahwa tahu tindakan yang diambil atau resume yang dibuat oleh tim terhadap pegawai ASN, dua diberhentikan dan tiga lain tidak;
- Bahwa usulan dari Pemkab buleleng diantar ke BKN tanggal 15 Juli setelah di acc bapak bupati, setelah Majelis Hakim menunjukkan bukti surat T-16 kepada saksi;
- Bahwa dalam vidio itu Wiwik pakai baju dan tidak ada orang tidak berpakaian;

- Bahwa sesuai fakta dan data pada sidang Badan pertimbangan Kepegawaian yang dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa dengan pernyataan itu tertuang dalam berita acara;
- Bahwa PPPK Penggugat tahap satu diangkat per 1 Juli 2025 masa berlakunya 5 tahun;
- Bahwa sebagai tenaga kontrak status dari penggugat pada tanggal 9 April 2025;
- Bahwa yang memviralkan istrinya Gede bernama Luh Widiastuti, akunya Widia-widia;
- Bahwa saksi hadir pada tanggal 14 Juli 2025 bertempat di ruang sekda;

4. I PUTU KARUNA:

- Bahwa hadir rapat pada tanggal 14 Juli, Rapat tim pertimbangan kepegawaian tentang disiplin pegawai;
- Bahwa rapat membahas disiplin pegawai bernama Wiwik (Penggugt) dan yang hadir Bapak sekda, dari inspektorat, ada dari bagian hukum, atasan dari yang terlapor, kemudian dari BKPSDM dan Gede Adi;
- Bahwa bahan rapat berupa uraian dari pelanggaran yang dilakukan;
- Bahwa rapat dibuka oleh bapak Sekda sebagai ketua tim pertimbangan kepegawaian, kemudian bapak Sekda mempersilahkan dari bagian BKPSDM untuk menyampaikan uraian atau proses terjadinya pelanggaran disiplin kemudian setelah disampaikan uraian pelanggaran disiplin oleh BKPSDM kemudian bapak Sekda meminta pertimbangan kepada masing-masing tim. Dengan ada beberapa pertimbangan tadi kembali bapak Sekda mengambil keputusan bahwasannya pelanggaran tersebut dikategorikan pelanggaran yang berat, disiplin yang berat;
- Bahwa sebelum diputuskan semua anggota rapat diminta pertimbangan;

- Bahwa di rapat tersebut pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan apa yang disampaikan BPKSDM bahwa sudah terjadi gunjingan diluar hubungan, bukan berarti hubungan sek dikatagorikan mengarah kesana sehingga pihak si istri merasa keberatan dan melaporkan, dan dengan pelaporan itu dan kemudian munculnya berita ini di media masa, kami terus terang aja sebagai anggota keluarga Pemerintah Daerah merasakan hal-hal yang kurang enak;
- Bahwa data-data yang disampaikan semua diberikan oleh BPKSDM percakapan maupan rekaman yang mengarah pada pelanggaran disiplin dimaksud;
- Bahwa saksi ketahui pada saat itu semua anggota tim sepakat untuk menuju pada pelanggaran disiplin berat;
- Bahwa kebetulan dalam uraian tadi juga disebutkan pasal-pasal yang mengarah kepada pelanggaran perjanjian kerja yang buat bupati dengan yang bersangkutan dan PP.49;
- Bahwa ada di akun FB Widia-widia diperlihatkan namun terus terang saja saya tidak melihat dengan jelas karena pada saat itu tidak pakai kaca mata;
- Bahwa laporan dari Sekwan saksi ketahui setelah rapat disana karena sebelum dimohonkan pertimbangan oleh ketua tim juga diminta sekwan memaparkan bagaimana proses pembinaanya dan pemanggilanya;
- Bahwa rapat tersebut dipimpin oleh Bapak Sekda selaku ketua tim;
- Bahwa berdasarkan pemaparan dari BKPSDM;
- Bahwa dalam rapat tersebut sepakat bahwa Penggugat (Wiwik) melakukan pelanggaran berat, tercantum dalam berita acara;
- Bahwa saksi hadir rapat pada tanggal 14 Juli, Rapat tim pertimbangan kepegawaian tentang disiplin pegawai;

- Bahwa rapat disiplin pegawai atas nama Wiwik yang hadir Bapak sekda, dari inspektorat, ada dari bagian hukum, atasan dari yang terlapor, kemudian dari BKPSDM dan Wiwik juga hadir;
- Bahwa bahan berupa uraian dari pelanggaran yang dilakukan;
- Bahwa dari bagian BKPSDM untuk menyampaikan uraian atau proses terjadinya pelanggaran disiplin kemudian setelah disampaikan uraian pelanggaran disiplin oleh BKPSDM kemudian bapak Sekda meminta pertimbangan kepada masing-masing tim. Dengan ada beberapa pertimbangan tadi kembali bapak Sekda mengambil keputusan bahwasannya pelanggaran tersebut dikategorikan pelanggaran yang berat, disiplin yang berat;
- Bahwa pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan apa yang disampaikan BPKSDM bahwa sudah terjadi gunjingan diluar hubungan, bukan berarti hubungan sek dikategorikan mengarah kesana sehingga pihak si istri merasa keberatan dan melaporkan, dan dengan pelaporan itu dan kemudian munculnya berita ini di media masa, kami terus terang saja sebagai anggota keluarga Pemerintah Daerah merasakan hal-hal yang kurang enak;
- Bahwa saksi tahu pada saat rapat tim Bapeg tersebut Wiwik hadir;
- Bahwa setelah BKPSDM memaparkan video tersebut kemudian Wiwik menyatakan ya benar seperti itu kejadiannya;
- Bahwa hubungannya dengan saudara Gede Adi yang diduga perselingkuhan;
- Bahwa lupa ada hal-hal lain yang disampaikan oleh Wiwik saat itu;
- Bahwa permasalahan disiplin kepegawaian tersebut pada tanggal 14 itu ada juga pegawai lain;
- Bahwa kalau yang tanggal 14 saya lupa, yang jelas saya inget dua, bapak Gede Adi dengan Ibu Wiwik;

- Bahwa kembali saksi sampaikan kalau yang lain saya lupa tapi yang jelas setiap ada permasalahan kami diundang untuk membahas disiplin pegawai;
- Bahwa seperti yang saksi sampaikan yang saksi ingat dua, kemungkinan bisa lebih tapi yang saksi ingat dua;
- Bahwa tahun 2008 sudah menjadi ASN di Buleleng, saya mulai dari tahun 1994;
- Bahwa saksi tidak tahu melibatkan mantan Sekda mungkin karena saya tidak tugas di lingkungan itu sehingga kami tidak tahu;
- Bahwa tidak Sekda atasan langsung ASN di Buleleng, ada kepala Bagian, ada kepala Dinas kemudian Sekda baru Bupati;
- Bahwa saksi tidak tahu kasusnya sekda di 2008;
- Bahwa kalau perbuatan sesuai dengan yang diuraikan oleh BKPSDM yaitu menjalin hubungan dengan orang yang bukan suami Istri;
- Bahwa saksi tidak berani memastikan tapi dengan menjalin hubungan itu muncul di media masa yang menyebabkan Daerah menjadi Gempar;
- Bahwa saksi tidak melihat video viral itu di lain waktu, video itu dipaparkan saat rapat;
- Bahwa pada Pertemuan itu tanggal 14 Juli 2025 pada saat itu pula tim sepakat membuat kesimpulan;
- Bahwa terus terang status pegawainya Penggugat ini saya tidak tahu karena saya tidak kenal;
- Bahwa saksi kenal namanya I Gusti Kade Prihatna dari BKPSDM dan hadir pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu selain tanggal 14 Juli 2025 ada pertemuan khusus yang membahas tentang penyelesaian tentang disiplin pegawai;

- Maaf saksi lupa tenaga honorer tahun 2025 di Kabupaten Buleleng diangkat sebagai tenaga PPPK;
- Bahwa saksi tidak tahu terhadap video viral itu sudah dilaporkan ke pihak berwenang;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca Koran yang berkaitan dengan peristiwa;
- Bahwa seperti yang saksi sampaikan tadi dari BKPSDM memaparkan video itu dan beberapa tanggapan dari netizen;
- Bahwa Gusdek saksi tidak tahu persis nama lengkapnya;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penggugat ini khusus tgl 14 Juli berdasarkan pemaparan dari BKPSDM;
- Bahwa berdasarkan pendengaran mengetahui tentang video itu;
- Bahwa saksi tidak rekam untuk terbitnya keputusan itu, karena terus terang aja rapatnya juga mendadak;
- Bahwa setiap memutuskan dimintakan pertimbangan dipaparkan oleh BKPSDM setelah saksi tahu gambarannya;
- Bahwa tidak ada pemberitahuan secara formil namun suratnya difoto dikirim melalui WhatsAap;
- Bahwa saksi baru mengetahui setelah membuka HP;
- Bahwa benar waktu rapat tim tersebut diperlihatkan video dan pada waktu diperlihatkan saksi tidak membawa kacamata;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan dokumen elektronik Kesimpulan tanggal 24 Desember 2025 yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 21 Desember 2025 dan Tergugat juga telah menyampaikan dokumen elektronik Kesimpulan tanggal 24 Desember 2025 yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 24 Desember 2025;

Bahwa segala sesuatu dalam berita acara persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Bahwa Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah: Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor: 800.1.6.3/16038/BKPSDM/2025 tertanggal 21 Juli 2025 tentang Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja atas nama Made Wiwik Indrayanti, S.AP (vide bukti P-5 = bukti T-10, selanjutnya disebut objek sengketa);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban yang di dalamnya memuat eksepsi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya;

I. Eksepsi:

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari dalil-dalil eksepsi Tergugat, maka diketahui Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya, mengenai:

1. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur isinya (Obscuur Libel);
2. Objek Sengketa Tidak Jelas;
3. Pengajuan Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Formil;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut di atas merupakan lingkup eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga hanya dapat

diputus bersama dengan pokok sengketa atau dengan kata lain diputus dengan Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari jawab-jawab, bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan, serta kesimpulan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai Pengajuan Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Formil terlebih dahulu yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat telah menerima objek sengketa pada tanggal 22 Juli 2025 dan mengajukan Banding Administratif pada tanggal 4 September 2025 artinya pengajuan Banding Administratif tersebut telah melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya objek sengketa oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara sehingga perkara tersebut tidak memenuhi syarat formil untuk dapat diajukan karena belum ada putusan atas Banding Administratif sebagai syarat diajukannya gugatan;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan bantahan di dalam Replik tertulisnya dengan mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat telah mengajukan upaya Keberatan Administratif pada tanggal 28 Juli 2025 dan atas upaya Keberatan Administratif Penggugat tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Tergugat pada tanggal 11 Agustus 2025, bahwa selanjutnya Penggugat pada tanggal 4 September 2025 mengajukan upaya Banding Administratif kepada Kepala Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) dan upaya Banding Administratif dari Penggugat tersebut dinyatakan tidak diterima karena permohonan Banding Administratif yang diajukan oleh Penggugat tersebut melebihi jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja. Bahwa setelah upaya Keberatan dan upaya Banding Administratif dinyatakan

tidak diterima oleh Tergugat dan BPASN maka Penggugat pada tanggal 29 September 2025 mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, sehingga gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Peratun;

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat para pihak mengenai Upaya Administratif tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena sengketa in casu merupakan Sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), maka tersedia upaya administratif yang perlu ditempuh terlebih dahulu oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan yang ketentuan upaya administratif dimaksud diatur secara khusus dalam ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU ASN), yang menentukan sebagai berikut:

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;
- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 129 UU ASN tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021

tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut PP No. 79/2021);

Menimbang, bahwa objek sengketa (vide bukti P-5 = bukti T-10) merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang berisikan tindakan hukum pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sehingga upaya administratif yang harus ditempuh terlebih dahulu oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara adalah mengajukan Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) atas keputusan PPK sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 huruf b PP No. 79/2021;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, terkait dengan tata cara penyelesaian Banding Administratif atas keputusan PPK diatur dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 18 PP No. 79/2021 yang menentukan:

Pasal 10

Pegawai ASN dapat mengajukan Banding Administratif atas Keputusan PPK yang berupa:

- a. pemberhentian sebagai PNS; dan
- b. pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK;

Pasal 11

- (1) Banding Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diajukan secara tertulis kepada BPASN dengan memuat alasan dan/atau bukti sanggahan;
- (2) Banding Administratif yang diajukan kepada BPASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusannya disampaikan kepada PPK;
- (3) Banding Administratif diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal Keputusan PPK yang diajukan Banding Administratif diterima oleh Pegawai ASN;

Pasal 12

- (1) Dalam hal Banding Administratif yang diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), BPASN menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima;
- (2) Dalam hal Banding Administratif yang diajukan bukan merupakan Keputusan PPK yang dapat diajukan Banding Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BPASN menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima;
- (3) Surat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Sekretariat BPASN;
- (4) Dalam hal Banding Administratif yang diajukan tidak melebihi jangka waktu dan merupakan kewenangan BPASN, BPASN wajib melakukan pemeriksaan terhadap Banding Administratif yang diajukan;

Pasal 13

- (1) PPK harus memberikan tanggapan atas Banding Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) kepada BPASN paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya tembusan Banding Administratif;
- (2) Apabila PPK tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPASN mengambil keputusan terhadap Banding Administratif berdasarkan bukti yang ada;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPASN berwenang meminta keterangan dan/atau data tambahan dari Pegawai ASN yang bersangkutan, pejabat, dan/atau pihak lain;
- (4) BPASN wajib mengambil keputusan atas Banding Administratif paling lama 65 (enam puluh lima) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya permohonan Banding Administratif;
- (5) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui sidang BPASN;

Pasal 16

- (1) Keputusan BPASN dapat memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, atau membatalkan keputusan PPK;
- (2) Keputusan BPASN ditetapkan oleh Ketua;
- (3) Keputusan BPASN wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait;
- (4) Keputusan BPASN berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (5) Keputusan BPASN disampaikan kepada Pegawai ASN yang mengajukan permohonan Banding Administratif dan PPK;

Pasal 18

Dalam hal Pegawai ASN tidak puas terhadap keputusan BPASN, Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum yang relevan dengan upaya administratif yang telah ditempuh Penggugat yaitu sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor: 800.1.6.3/16038/BKPSDM/2025 tanggal 21 Juli 2025 Penggugat Made Wiwik Indrayanti, S.AP telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng karena melanggar Pasal 5 ayat (2) huruf e dan Pasal 5 ayat (5) huruf b pada Perjanjian Kerja Nomor 800.1.13.2/890/SETWAN/VII/2025 (vide bukti P-5 = bukti T-10);
- Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan pada pokoknya menerima objek sengketa pada tanggal 22 Juli 2025 demikian pula dalam jawaban Tergugat menegaskan bahwa Penggugat telah menerima objek sengketa pada tanggal 22 Juli 2025 (vide gugatan Penggugat, halaman 3, jawaban Tergugat halaman 4);
- Bahwa Penggugat sebelum mengajukan upaya Banding Administratif

telah mengajukan upaya Keberatan kepada Tergugat selaku PPK sebagaimana Surat Nomor : 002/SGR/VII/2025, Perihal Surat keberatan Administrasi tertanggal 28 Juli 2025 (vide bukti P-6) dan atas Surat Keberatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan tanggapan tertulis sebagaimana Surat Nomor: 800.1/16675/VIII/BKPSDM, Perihal: Tanggapan terhadap Surat Keberatan Administrasi tanggal 11 Agustus 2025 yang pada intinya menyatakan bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 PP No. 79/2021 maka keberatan Penggugat tidak dapat di proses (vide bukti P-7);

- Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan upaya Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana Surat Nomor: 002/LKBH PERAN/IX/2025, Perihal: Permohonan Banding Administratif tanggal 4 September 2025 (vide bukti P-8);
- Bahwa atas Surat Permohonan Banding Administratif dari Penggugat tersebut Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) telah memberikan jawaban tertulis sebagaimana Surat Nomor: 334/BPASN/S.1/2025 Perihal: Banding Administratif atas nama MADE WIWIK INDRAYANTI, NIPPPK. 199305182025212004 pegawai pada Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng, tanggal 16 September 2025 yang pada intinya menyatakan bahwa permohonan Banding Administratif Penggugat tidak dapat diterima karena permohonan Banding Administratif yang diajukan melebihi jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (1) PP No. 79/2021 (vide bukti P-9 = T12);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dihitung sejak Penggugat menerima objek sengketa yaitu pada tanggal 22 Juli 2025 sampai dengan diajukannya Banding Administratif oleh Penggugat kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN)

yaitu pada tanggal 4 September 2025, diketahui pengajuan Banding Administratif Penggugat telah melewati jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana ditentukan Pasal 11 ayat (3) PP No. 79/2021;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 PP No. 79/2021 telah secara tegas menentukan bahwa Pegawai ASN dapat mengajukan Keberatan atas Keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PNS atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK, sedangkan untuk pemberhentian sebagai PNS atau pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK Pegawai ASN dapat mengajukan Banding Administratif sebagaimana ketentuan Pasal 10 huruf a dan huruf b PP No. 79/2021, yang jangka waktu penghitungan untuk menempuh upaya Banding Administratif in casu dihitung sejak Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor: 800.1.6.3/16038/BKPSDM/2025 tentang Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja diterima Penggugat pada tanggal 22 Juli 2025;

Menimbang, bahwa karena Banding Administratif yang diajukan oleh Penggugat kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) telah melewati jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana ditentukan Pasal 11 ayat (3) PP No. 79/2021, yang berarti upaya administratif berupa Banding Administratif yang telah ditempuh oleh Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga syarat formal pengajuan gugatan Penggugat mengenai upaya administratif menjadi tidak terpenuhi, dengan demikian maka eksepsi Tergugat mengenai pengajuan gugatan tidak memenuhi syarat formal beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Upaya Administratif yaitu pengajuan gugatan tidak memenuhi syarat formal diterima, maka terhadap eksepsi Tergugat yang selebihnya tidak relevan lagi untuk

dipertimbangkan;

II. Pokok Sengketa:

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat mengenai pengajuan gugatan tidak memenuhi syarat formal diterima, maka terhadap pokok sengketa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, dan hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus terkait persoalan/masalah hukum dalam sengketa ini, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar memutus sengketa a quo, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I:

I. Eksepsi:

Menerima eksepsi Tergugat mengenai pengajuan gugatan tidak memenuhi

syarat formal;

II. Pokok Sengketa:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 340.500,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram pada hari **Senin**, tanggal **5 Januari 2026**, oleh KETUT RASMEN SUTA, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, JOKO SETIONO, S.H., M.H., dan BAIQ YULIANI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Rabu**, tanggal **7 Januari 2026**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh JAMUHUR, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, serta dihadiri secara elektronik oleh para pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

JOKO SETIONO, S.H.,M.H.

KETUT RASMEN SUTA, S.H.

ttd.

BAIQ YULIANI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

JAMUHUR, S.H.

Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran Gugatan	Rp30.000,00
2. ATK Perkara	Rp150.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp40.500,00
4. PNPB	Rp20.000,00
5. Meterai Putusan	Rp10.000,00
6. Redaksi Putusan	Rp10.000,00
7. Biaya Pemberkasan/Penjilidan	Rp50.000,00
8. Biaya Pengarsipan Berkas	<u>Rp30.000,00</u>
Jumlah	Rp340.500,00

(Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah).

Halaman 70 dari 70 Halaman Putusan Nomor 2/G/2025/PT.TUN.MTR



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram
Panitera Tingkat Banding
Sitti Nurce Sapan S.H. - 196910221990032001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

